



Perlindungan Objek Sipil Dalam Peristiwa Penyerangan Rumah Sakit Pada Konflik Bersenjata Internasional

Lysa Angriani¹, Arman Anwar², Johanis Steny Franco Peilouw³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : lysa.angriani17@gmail.com

ABSTRACT: *International Humanitarian Law was created for humanitarian reasons to limit the consequences of armed conflict. Provisions in International Humanitarian Law prohibit all forms of attacks, repressive measures, or violence against civilian objects; this includes hospitals, which receive special protection. Regulations on the protection of hospitals as civilian objects are based on Article 19 of the Geneva Convention I, Article 22 of the Geneva Convention II, and Article 27 of the Hague Convention IV. Violations of these are categorized as war crimes based on Article 8 paragraph 2 letter b number ix of the 1998 Rome Statute. War crimes, in this case Israel carrying out attacks on Palestinian hospitals in Gaza, can be tried in accordance with the jurisdiction of the ICC and with the authority of the UN Security Council if Israel cannot carry out law enforcement processes in accordance with its national law.*

Keywords: *International Humanitarian Law; Protection of Civil Objects; Accountability.*

ABSTRAK: Hukum Humaniter Internasional dibuat karena alasan kemanusiaan untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional melarang segala bentuk serangan, tindakan represif, atau kekerasan terhadap objek sipil, ini termasuk rumah sakit yang mendapatkan perlindungan khusus. Pengaturan perlindungan rumah sakit sebagai objek sipil didasarkan pasal 19 Konvensi Jenewa I, Pasal 22 Konvensi Jenewa II dan Pasal 27 Konvensi Den Haag IV, pelanggaran terhadap hal ini dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ix Statuta Roma 1998. Terhadap pelaku kejahatan perang, dalam hal ini Israel yang melakukan penyerangan terhadap rumah sakit di Gaza Palestina dapat diadili sesuai dengan yurisdiksi ICC dan dengan kewenangan Dewan Keamanan PBB, jika Israel tidak dapat melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan Hukum Nasionalnya.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Perlindungan Objek Sipil; Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia pasti memerlukan bantuan bangsa lain untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuan nasionalnya di segala bidang. Hubungan internasional saat ini telah memberikan keuntungan dan kerugian, serta menghasilkan situasi perdamaian, konflik, termasuk juga perang, sebagai akibat dari semakin rumitnya hubungan antar bangsa. Perang atau konflik bersenjata (*Armed Conflict*) seolah sudah menjelma sebagai bagian dari tahapan sosial bertahan hidup. Manusia selalu terlibat perang karena berbagai alasan sepanjang sejarah peradaban, dan hingga sekarang pun dunia tidak pernah lepas dari masalah perang. Sayidiman Suryohadiprojo menyatakan “perang sebagai sebuah metode untuk menyelesaikan pertikaian antar negara, terjadi jika adanya pemakaian kekuatan bersenjata oleh banyak pihak, seperti dua negara atau lebih, entitas non-negara, satu negara dan kelompok radikal, atau dua kelompok etnis yang tinggal di negara yang sama”.¹

¹ Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, (Jakarta: Pustaka Internasa, 2008), h. 1-2.

Menghadapi kompleksitas perkembangan hubungan antar negara, Hukum Internasional telah menghasilkan berbagai cabang dengan ruang lingkup objek kajiannya yang beragam. Salah satu cabang penting dari Hukum Internasional adalah Hukum Humaniter Internasional. Pada mulanya dikenal dengan hukum perang (*laws of war*), istilah Hukum Humaniter Internasional, atau lebih lengkapnya *International Humanitarian Law applicable in Armed Conflict* yang berlaku dalam konflik bersenjata (*laws of arms conflict*), berkembang menjadi hukum konflik bersenjata dan akhirnya dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disebut HHI).² Meskipun mengalami perubahan istilah, inti dan tujuan dari hukum humaniter internasional tetap sama, yaitu mengendalikan tata cara dalam perang dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.³ Ada dua kategori dalam konflik bersenjata, yakni konflik bersenjata non-internasional dan konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata internasional terjadi antara dua negara atau lebih, sedangkan konflik bersenjata non-internasional terjadi di dalam suatu negara dan melibatkan konfrontasi antara pemerintah dengan organisasi oposisi atau kelompok bersenjata lainnya.

Perlindungan subjek yang tidak terlibat aktif dalam konflik bersenjata seperti, penduduk sipil, jurnalis, tenaga medis, personel keagamaan, dan lainnya sangat penting.⁴ Selain melindungi subjek, objek juga penting untuk diberikan perlindungan dalam konflik bersenjata menurut HHI, sebagaimana tertuang pada Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “1. *Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2*; 2. *Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage*” Yang apabila diterjemahkan, yaitu: “1. Obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer, seperti dirumuskan dalam ayat (2); 2. Serangan-serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer. Sebegitu jauh mengenai obyek-obyek, sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti”.

Perlindungan objek sipil penting karena menyokong kehidupan manusia dan bukan untuk digunakan dalam perang. Penduduk sipil selain mengalami penderitaan karena serangan langsung dari target pada konflik bersenjata, tetapi juga karena objek sipil yang tidak dapat digunakan sesuai fungsinya, yang turut menyebabkan penderitaan mereka menjadi lebih parah. Meskipun terdapat peraturan hukum mengenai perang serta perlindungan kepada kombatan dan penduduk sipil, serta objek sipil, namun masalah perihal perlindungan terhadap objek sipil tetap tidak terselesaikan sepenuhnya. Seperti dalam konflik antara Israel dan Palestina, terdapat insiden penyerangan terhadap rumah sakit Palestina pada tanggal 07 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Israel.⁵

² Ahmad Ruhardi dkk, *Hukum Humaniter*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 8.

³ Arlina Permasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: ICRC, 1999), h. 1.

⁴ Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005), h. 51.

⁵ Dunia Kutuk Serangan Israel ke RS Al Shifa di Gaza, <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/dunia-kutuk-serangan-israel-ke-rs-al-shifa-di-gaza/7356663.html>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif; ini adalah analisis deskriptif dan melibatkan pengumpulan data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan publikasi lainnya, dalam proses pengumpulan bahan hukum diolah dan diperiksa dengan menggunakan analisis kualitatif, sumber bahan hukum adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Artinya, untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti, terlebih dahulu materi dikumpulkan sistematis kemudian dikaji secara kualitatif dalam kerangka disiplin ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Rumah Sakit sebagai Objek Sipil yang Dilindungi

Sejak Konvensi Jenewa diadopsi pada tahun 1864, Kewajiban merawat orang yang terluka dan sakit, serta perlindungan personel dan fasilitas medis dalam konflik bersenjata, telah menjadi inti HHI. Segera setelah seseorang terluka, mereka dilindungi, tidak peduli bagaimana mereka terluka, atau jika mereka ikut serta dalam permusuhan di pihak mana pun. Seorang kombatan yang terluka dan berhenti berperang tidak dapat lagi dianggap sebagai kombatan tetapi sebagai orang sipil yang harus dilindungi. Orang yang terluka harus segera dikumpulkan dan diberikan perawatan medis dengan penundaan seminimal mungkin, sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan perlindungan HHI.⁶ Rumah sakit merupakan salah satu elemen penting dalam perlindungan bagi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata, yang harus diberi penghormatan dan perlindungan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Ini berarti rumah sakit tidak boleh diserang atau dihalangi dalam menyediakan layanan medisnya kepada orang yang membutuhkan.

Unit medis dan transportasi medis, secara khusus dilindungi HHI guna untuk memberikan perlindungan terhadap misi medis dan kepentingan untuk orang sakit dan terluka. Unit medis adalah lembaga militer atau sipil atau unit lain yang dijalankan atas tujuan medis yaitu, pencarian, pengumpulan, pengangkutan, atau perawatan (termasuk pengobatan pertolongan pertama) terhadap korban luka, sakit, dan korban karam atau untuk upaya mencegah penyakit.⁷

Istilah transportasi medis merujuk kepada segala bentuk transportasi, baik militer atau sipil, yang khususnya ditujukan untuk transportasi korban yang sakit, terluka, atau karam; tenaga medis, pendeta; dan persediaan atau sarana dan prasarana medis yang diberikan perlindungan oleh HHI. Penugasan ini bisa bersifat sementara atau permanen, hal ini dapat melibatkan transportasi darat, laut, atau udara (misalnya ambulans, kapal rumah sakit, dan pesawat medis), asalkan pihak yang berperang mengizinkannya.⁸ Unit medis meliputi; rumah sakit dan unit sejenis lainnya, pusat transfusi darah, pusat dan institut pengobatan pencegahan, toko dan bahan medis dan farmasi, dan stok bahan medis dan produk farmasi.⁹

Pengaturan Perlindungan fasilitas medis diatur di beberapa pada Konvensi Jenewa I untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat Pasal 19-23, Pasal 33-35, 38, dan Pasal 42; Konvensi Jenewa II untuk

⁶ Primer: Protection of Medical Services Under International Humanitarian Law, <https://www.msf.org/primer-protection-medical-services-under-international-humanitarian-law>.

⁷ Haryomataran, *Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), h. 34;

⁸ *Ibid*

⁹ Medical Services, [https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/medical-services/#:~:text=12\).-,Protection,to%20the%20conflict%20\(GCIV%20Art](https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/medical-services/#:~:text=12).-,Protection,to%20the%20conflict%20(GCIV%20Art)

Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam Pasal 22-25; Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang Pasal 18, Pasal 21-22; Protokol Tambahan I Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional Pasal 8, Pasal 12- 14, dan Pasal 18.

Secara spesifik pengaturan mengenai perlindungan rumah sakit melalui Pasal 19 Konvensi Jenewa I: *“Fixed establishments and mobile medical units of the Medical Service may in no circumstances be attacked, but shall at all times be respected and protected by the Parties to the conflict. Should they fall into the hands of the adverse Party, their personnel shall be free to pursue their duties, as long as the capturing Power has not itself ensured the necessary care of the wounded and sick found in such establishments and units...”* yang apabila diterjemahkan berarti “Bangunan-bangunan tetap dan satuan-satuan kesehatan keliling Pelayanan Kesehatan dalam keadaan apa pun tidak boleh diserang, namun harus selalu dihormati dan dilindungi oleh Pihak-pihak yang berkonflik. Bilamana mereka jatuh ke tangan Pihak lawan, personel mereka bebas melaksanakan tugas-tugas mereka, selama Negara yang menangkap belum menjamin perawatan yang diperlukan bagi orang-orang yang terluka dan sakit yang terdapat di tempat-tempat dan satuan-satuan tersebut”.

Terdapat juga pada Pasal 22 Konvensi Jenewa II: *“Military hospital ships, that is to say, ships built or equipped by the Powers specially and solely with a view to assisting the wounded, sick and shipwrecked, to treating them and to transporting them, may in no circumstances be attacked or captured, but shall at all times be respected and protected, on condition that their names and descriptions have been notified to the Parties to the conflict ten days before those ships are employed...”* yang artinya “Kapal-kapal rumah sakit militer, yaitu kapal-kapal yang dibangun atau dilengkapi oleh Negara secara khusus dan semata-mata dengan maksud untuk membantu yang luka, sakit dan korban karam, untuk merawat mereka dan untuk mengangkut mereka, dalam keadaan apa pun tidak boleh diserang atau ditangkap, tetapi tidak boleh diserang atau ditangkap. setiap saat harus dihormati dan dilindungi, dengan syarat bahwa nama-nama dan keterangan-keterangannya telah diberitahukan kepada Pihak-pihak yang bertikai sepuluh hari sebelum kapal-kapal itu digunakan”.

Selain pada Pasal 19 Konvensi Jenewa I dan Pasal 22 Konvensi Jenewa II, perlindungan rumah sakit diatur juga dalam Pasal 27 Konvensi Den Haag IV: *“In sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purposes”* yang jika diterjemahkan artinya “Dalam pengepungan dan pemboman, semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk menyelamatkan, sedapat mungkin, bangunan-bangunan yang didedikasikan untuk agama, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tidak dilakukan. digunakan pada saat itu untuk tujuan militer”.

B. Pertanggungjawaban Israel atas Penyerangan Rumah Sakit di Gaza Palestina sebagai Kejahatan Perang

Menurut hukum internasional, negara mempunyai kewajiban untuk saling menghormati hak negara lain. Suatu negara dianggap bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap negara lain. Misalnya, suatu negara bertanggung jawab jika negara tersebut telah melanggar kedaulatan negara lain, menghancurkan tanah atau properti negara lain, dan sebagainya.¹⁰

¹⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta, 2002), h. 225.

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni: “1. *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states*; 2. *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible*; 3. *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission*” yang artinya “1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; 2. Telah terjadi suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban tersebut dan dibebankan kepada penanggung jawab negara; 3. Kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum”.¹¹ Berdasarkan unsur-unsur ini, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika pemerintahnya, lembaga domestiknya, atau individu yang bertindak atas nama negara tersebut melanggar hukum internasional dan melanggar atau menghalangi hak-hak negara lain berdasarkan hukum internasional.

Perbuatan yang melanggar hukum dan norma perang disebut sebagai kejahatan perang.¹² Konvensi Jenewa 1949 memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kejahatan perang, ada pada Pasal 50 yang menyatakan bahwa: “*Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly*” yang artinya “Pelanggaran-pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dimaksudkan oleh pasal-pasal terdahulu adalah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena”.

Selain Pasal 50 Konvensi Jenewa 1949 *grave breaches* juga diatur di Pasal 85 Protokol Tambahan I 1977 ayat (1), yang menyatakan: “*The provisions of the Conventions relating to the repression of breaches and grave breaches, supplemented by this Section, shall apply to the repression of breaches and grave breaches of this Protocol...*” yang diterjemahkan berarti “Ketentuan-ketentuan Konvensi tentang penindakan terhadap pelanggaran dan pelanggaran berat yang ditambah dengan bagian ini, akan berlaku terhadap penindakan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran berat Protokol ini”. Dijelaskan pula dalam ayat (5), yang menegaskan: “*Without prejudice to the application of the Conventions and of this Protocol, grave breaches of these instruments shall be regarded as war crimes*” artinya “Tanpa mengurangi penerapan Konvensi dan Protokol ini, pelanggaran-pelanggaran berat atas piagam-piagam tersebut harus disebut kejahatan perang”. Dari isi Pasal tersebut jelas bahwa pelanggaran berat terhadap Protokol Tambahan dan Konvensi Jenewa dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Serangan terhadap rumah sakit pertama-tama harus diklasifikasikan sebagai bagian dari jenis kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 agar dapat dibuktikan sebagai kejahatan perang. Selama belum terbuktinya kebenaran terkait Hamas menjadikan rumah

¹¹ Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, 6th Edition Cambridge University Press, New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II), h.781.

¹² Heru Cahyono, Kejahatan Perang Yang Diatur Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Humaniter* 1, no. 1 (2024), h. 122.

sakit sebagai markas militer, maka rumah sakit- rumah sakit yang menjadi target serangan dapat dianggap sebagai objek sipil yang dilindungi dan bukan bagian dari sasaran penyerangan. Maka, sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ix Statuta Roma 1998, yaitu: *"Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives"* artinya "Sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan bangunan-bangunan tersebut bukan merupakan sasaran militer"

Selama konferensi diplomatik di Roma, beberapa negara berpendapat bahwa dokumen tentang unsur-unsur kejahatan diperlukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan yang lebih besar mengenai isi setiap kejahatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sangat penting untuk mencatat unsur-unsur kejahatan untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai masing-masing kejahatan tersebut.¹³

Unsur-unsur delik yang terdapat pada Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ix Statuta Roma tahun 1998: "1. *The perpetrator directed an attack*; 2. *The object of the attack was one or more buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals or places where the sick and wounded are collected, which were not military objectives*; 3. *The perpetrator intended such building or buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals or places where the sick and wounded are collected, which were not military objectives, to be the object of the attack*; 4. *The conduct took place in the context of and was associated with an international armed conflict*; 5. *The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict*" yang artinya "1. Pelaku mengarahkan serangan; 2. Objek serangan itu adalah satu atau lebih bangunan yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit atau tempat-tempat di mana orang sakit dan terluka dikumpulkan, yang bukan tujuan militer; 3. Pelaku bermaksud bangunan atau bangunan-bangunan yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit atau tempat-tempat di mana orang sakit dan terluka dikumpulkan, yang bukan tujuan militer, untuk menjadi objek serangan; 4. Perilaku itu terjadi dalam konteks dan dikaitkan dengan konflik bersenjata internasional; 5. Pelaku menyadari keadaan faktual yang menetapkan adanya konflik bersenjata".¹⁴

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* disingkat ICC) adalah sebuah lembaga permanen yang mempunyai kekuasaan hukum untuk mengadili siapa pun atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, termasuk kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998: *"The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression"* terjemahan "Yurisdiksi Pengadilan akan dibatasi pada kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini dalam hal kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi".

¹³ Knut Dormann, *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 8.

¹⁴ *Ibid*, h. 215.

Pasal 13 Statuta Roma menetapkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang tercantum dalam pada 5 jika: “1 Situasi dimana suatu Negara Pihak menugaskan yurisdiksi Jaksa atas satu atau lebih tindak pidana sesuai dengan pasal 14; 2. Keadaan dimana dewan keamanan yang bertindak sesuai dengan Bab VII Piagam PBB menetapkan satu atau lebih tindak pidana berada di bawah yurisdiksi Jaksa; 3. Berdasarkan pasal 15 Statuta, Jaksa mengambil prakasra untuk memulai proses persidangan sehubungan dengan tindak pidana; 4. Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Negara-negara Pihak Statuta, dan Prakarsa Jaksa sendiri merupakan tiga entitas yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan perkara pidana ke Jaksa”.

Statuta Roma tahun 1998 Pasal 14 menyatakan bahwa: “1. *A State Party may refer to the Prosecutor a situation in which one or more crimes within the jurisdiction of the Court appear to have been committed requesting the Prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.* 2. *As far as possible, a referral shall specify the relevant circumstances and be accompanied by such supporting documentation as is available to the State referring the situation*” yang artinya “1. Suatu Negara Pihak dapat merujuk kepada Penuntut Umum suatu situasi di mana satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah tampaknya telah dilakukan dan meminta Penuntut Umum untuk menyelidiki situasi tersebut dengan tujuan untuk menentukan apakah satu atau lebih orang tertentu harus diadili. dengan dilakukannya kejahatan tersebut. 2. Sedapat mungkin, suatu rujukan harus merinci keadaan-keadaan yang relevan dan disertai dengan dokumentasi pendukung yang tersedia bagi Negara yang merujuk situasi tersebut”.

Pasal ini menetapkan bahwa suatu Negara Pihak Statuta Roma tahun 1998 dapat mengadili satu atau lebih kejahatan di bawah yurisdiksi ICC kepada Jaksa Penuntut Umum dan meminta Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyelidikan masalah tersebut guna memutuskan apakah akan menuntut satu atau lebih individu khususnya dengan tuduhan melakukan kejahatan tersebut. Pasal tersebut juga memperjelas bahwa, jika memungkinkan, rujukan harus mencakup informasi mengenai keadaan yang bersangkutan dan catatan pendukung apa pun yang dapat diakses oleh negara penuntut.

Palestina telah menjadi pihak dari Statuta Roma sejak tahun 2015, sedangkan Israel hingga ditulisnya penelitian ini belum menjadi negara pihak dari Statuta Roma. Pasal 12 ayat 2 Statuta Roma 1998 menetapkan bahwa syarat utama untuk bisa mengaplikasikan yurisdiksi adalah: 1) Pelanggaran tersebut dilakukan di wilayah negara pihak Statuta; 2) Pelaku merupakan warga negara dari negara pihak Statuta.

Bunyi dari Pasal 12 ayat 2 Statuta Roma 1998 lebih jelas yaitu: “*In the case of article 13, paragraph a or c, the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3: a. The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft; b. The State of which the person accused of the crime is a national*” yang artinya “ Dalam hal pasal 13, ayat a atau c, Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya jika satu atau lebih Negara berikut ini merupakan Pihak Statuta ini atau telah menerima yurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ayat 3: a. Negara di wilayah dimana perbuatan tersebut terjadi atau, jika kejahatan dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara, Negara tempat pendaftaran kapal atau pesawat udara tersebut; b. Negara dimana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negaranya”. Ayat 3 berbunyi: “*If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the*

exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9” yang artinya “Apabila penerimaan suatu Negara yang bukan merupakan Pihak Statuta ini disyaratkan berdasarkan ayat 2, maka Negara tersebut dapat, melalui pernyataan yang disampaikan kepada Panitera, menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh Pengadilan berkenaan dengan kejahatan yang dimaksud. Negara penerima harus bekerja sama dengan Mahkamah tanpa penundaan atau pengecualian apa pun sesuai dengan Bagian 9”.

Hancurnya rumah sakit-rumah sakit di Gaza akibat penyerangan yang dilakukan Israel merugikan Palestina. Palestina mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Israel di Pengadilan ICC atas penyerangan terhadap rumah sakit-rumah sakit di Gaza karena mereka adalah pihak dalam Statuta Roma tahun 1998 dan telah menjadi tempat terjadinya kejahatan perang.

Negara mana pun dapat menentang yurisdiksi ICC dengan menunjukkan bahwa negara tersebut siap dan kompeten untuk melaksanakan yurisdiksi domestiknya. ICC tidak akan memiliki yurisdiksi atas suatu permasalahan jika negara yang bersangkutan, dalam hal ini Israel, dapat menunjukkan bahwa negara tersebut siap dan mampu melaksanakan yurisdiksi nasionalnya tanpa menunjukkan tanda-tanda tidak mau atau tidak mampu.

Pasal 13 Statuta Roma tahun 1998 tentang pelaksanaan yurisdiksi menyatakan bahwa Pengadilan dapat mempertimbangkan kejahatan yang termasuk dalam Pasal 5 Statuta saat menjalankan yurisdiksinya. Selain negara-negara peserta, yurisdiksi Mahkamah juga mencakup keadaan di mana Dewan Keamanan, yang bertindak sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, merujuk satu atau lebih kejahatan kepada jaksa, maka meskipun Israel tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 ketentuan dalam Statuta tetap dapat diterapkan. Pasal 41 Piagam PBB memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan PBB untuk memerintahkan anggota PBB untuk melaksanakan keputusannya. Selain itu, Pasal 49 Piagam PBB menekankan pentingnya kerja sama antara negara-negara anggota PBB untuk saling mendukung dalam melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB. Israel bukan merupakan pihak yang menandatangani Statuta Roma yang mendirikan ICC, Israel tetap merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tunduk pada keputusan Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu bentuk tanggung jawab Israel adalah jika Dewan Keamanan PBB memutuskan tindakan sebagai respons terhadap penyerangan terhadap rumah sakit-rumah sakit di Gaza termasuk jika keputusan tersebut pada penuntutan kejahatan perang di ICC, Israel sebagai negara anggota PBB diharapkan untuk mematuhi keputusan tersebut.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang perlindungan rumah sakit sebagai objek sipil dalam Hukum Humaniter Internasional diatur dalam Pasal 19 Konvensi Jenewa I, Pasal 22 Konvensi Jenewa II dan Pasal 27 Konvensi Den Haag IV. Perlindungan rumah sakit bertujuan untuk memastikan misi kemanusiaan dapat dilaksanakan tanpa gangguan atau hambatan. Pelanggaran terhadap perlindungan objek sipil dalam konflik bersenjata merupakan suatu kejahatan perang. Pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang dalam penyerangan rumah sakit di Gaza Palestina dapat dilakukan melalui yurisdiksi ICC sesuai Pasal 13 Statuta Roma 1998 dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB mengingat Israel tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. Bab VII Piagam PBB memberikan wewenang tersebut untuk memerintahkan setiap anggota PBB agar melaksanakan keputusannya. Israel merupakan anggota PBB yang harus tunduk pada keputusan Dewan

Keamanan PBB. Penyerangan rumah sakit merupakan kejahatan perang yang dapat diadili ICC jika pengadilan nasional Israel tidak mau dan tidak mampu mengadili pelaku kejahatan perang tersebut.

REFERENSI

- Adolf Hualala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Cahyono Heru, Kejahatan Perang Yang Diatur Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Humaniter* 1, no. 1): 121-155
- Darmawan Asep, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005.
- Dunia Kutuk Serangan Israel ke RS Al Shifa di Gaza, <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/dunia-kutuk-serangan-israel-ke-rs-al-shifa-di-gaza/7356663.html>.
- Medical Services, [https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/medical-services/#:~:text=12\).-,Protection,to%20the%20conflict%20\(GCIV%20Art](https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/medical-services/#:~:text=12).-,Protection,to%20the%20conflict%20(GCIV%20Art).
- Primer: Protection of medical services under International Humanitarian Law, <https://www.msf.org/primer-protection-medical-services-under-international-humanitarian-law>.
- Ruhardi Ahmad, Dkk, *Hukum Humaniter*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Dormann Knut, *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004,
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Malcolm N. Shaw, *International Law, 6th Edition*, New York: Cambridge University Press, 2008.
- Permanasari Arlina, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, 1999.
- Suryohadiprojo Sayidiman, *Pengantar Ilmu Perang*, Jakarta: Pustaka Intermedia, 2008.